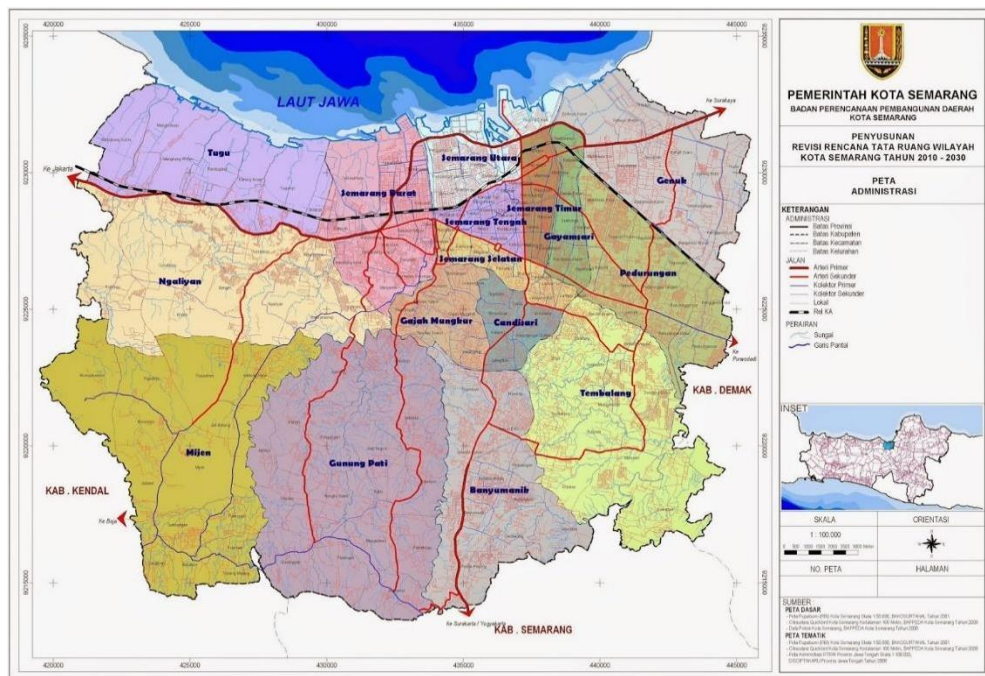


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah adalah sebuah kota besar yang sangat strategis karena berada pada posisi tengah – tengah pantai utara Jawa. Luas wilayah Kota Semarang tercatat sebesar 373,78 km² yang terletak antara garis 6°50' dan 7°40' Lintang Selatan dan antara 109°35' dan 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 2.1
Peta Kota Semarang

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2023

Kota Semarang memiliki topografi yang beragam. Di utara, terdapat wilayah pantai seperti Tugu dan Semarang Utara yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian tengah kota,

seperti Simpang Lima, didominasi oleh dataran rendah. Sementara itu, di selatan, terdapat wilayah perbukitan atau dataran tinggi seperti Jatingaleh dan Gunungpati.

Pembagian administratif Kota Semarang mencakup 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Mijen ditetapkan sebagai kecamatan dengan luas wilayah terbesar, sementara Kecamatan Semarang Selatan memiliki luas wilayah terkecil. Berdasarkan data klimatologi tahun 2022 yang dirilis oleh Stasiun Klimatologi Semarang, suhu udara di kota ini menunjukkan rata-rata tahunan antara 27,10°C dan 29,60°C. Tingkat kelembapan udara di Kota Semarang bervariasi, dengan nilai rata-rata berkisar antara 74,00% dan 86,00%. Tekanan udara di kota ini umumnya berada pada rentang 1005,80 mb hingga 1009,50 mb. Kecepatan angin di Kota Semarang tercatat relatif rendah, dengan rata-rata tahunan berkisar antara 4,40 km/jam dan 8,70 km/jam. (Badan Pusat Statistik, 2023).

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Genuk

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang Kecamatan Genuk resmi dibentuk sebagai salah satu dari 16 kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang. Kecamatan Genuk, beralamat di Jalan Dong Biru 12, Genuk, Genuksari, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50117, Indonesia. Kode administrasi Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah 50111-50118. (<https://kecgenuk.semarangkota.go.id/>)

Kecamatan Genuk terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

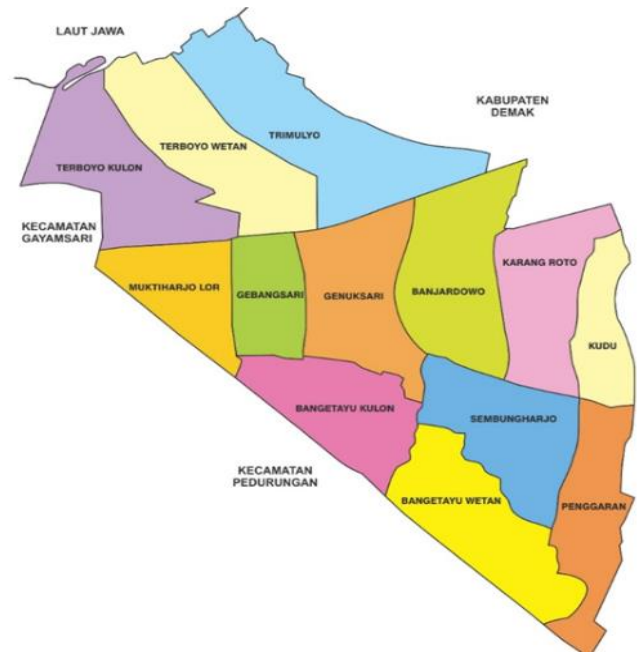
Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan

Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

WARNA	KETERANGAN LOKASI
	Terboyo Kulon
	Terboyo Wetan
	Muktiharjo Lor
	Gebangsari
	Genuksari
	Banjardowo
	Karang Roto
	Kudu
	Bangetyu Kulon
	Sembungharjo
	Penggaron
	Bangetayu Wetan



Gambar 2. 2
Peta Wilayah Kecamatan Genuk

Sumber : <https://kecgenuk.semarangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Keadaan Topografis wilayah Kecamatan Genuk merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 0 - 2,5 m, dengan curah hujan + 2000-3000 mm/tahun dan suhu udara rata-rata + 29 – 360 c, dengan kondisi alam di beberapa wilayah kelurahan (Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Muktiharjo Lor, Gebangsari dan Genuksari bagian utara).

Kecamatan Genuk dengan luas wilayah + 28 km² / 2.798,442 Ha secara administratif terbagi dalam 13 Kelurahan yang terdiri :

- 1) Kelurahan Trimulyo
- 2) Kelurahan Terboyo Wetan
- 3) Kelurahan Terboyo Kulon
- 4) Kelurahan Gebangsari
- 5) Kelurahan Genuksari
- 6) Kelurahan Banjardowo
- 7) Kelurahan Kudu
- 8) Kelurahan Karangroto
- 9) Kelurahan Muktiharjo Lor
- 10) Kelurahan Bangetayu Wetan
- 11) Kelurahan Bangetayu Kulon
- 12) Kelurahan Sembungharjo
- 13) Kelurahan Penggaron Lor

2.3 Permasalahan Kumuh di Kecamatan Genuk

Berdasarkan informasi suaracaraka.com pada hari rabu, tanggal 06 Februari 2021 banjir menggenang parah di Kawasan Kelurahan Bangetayu Kulon. Banjir yang terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah kecamatan Genuk dari tiga belas kelurahan terpantau genangan air setinggi bahu orang dewasa justru berada di wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon, ratusan rumah penduduk hingga pukul 19.00 malam hari Sabtu, 06 Februari 2021 masih terlihat tinggi.



Sumber : RadarSemarang.ID, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

Gambar 2.3
Banjir di Kawasan Kelurahan Bangetayu Kulon



Sumber : <https://regional.kompas.com/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

Gambar 2.4
Banjir di Kawasan Kelurahan Bangetayu Kulon

Menurut informasi RadarSemarang.ID, pada tanggal 07 Februari 2024 banjir kembali melanda di Kawasan Genuk. Tingginya air juga bervariasi ada yang 30 sentimeter hingga 80 sentimeter di jalan raya. Sementara di Genuk Indah mencapai 1 meteran. Sejumlah wilayah yang terserang banjir ada di Gebang Sari, Genuk Sari, Banjardowo, jalan raya Wolter Monginsidi, jalan raya Kaligawe, seputar jalan di

kampus Unissula dan Jalan Padi Raya. Untuk kawasan Gayamsari ada di Sawah Besar, Pasar Waru, Purwosari, Tlogosari. Berdasarkan informasi dari Ketua RW 03 Banjardowo, Ketinggian banjir di kawasan kami RW 03, Banjardowo, Genuk diperkirakan setinggi 30-80 sentimeter. terdapat sekitar 300 rumah warga yang terdampak banjir.



Sumber : <https://regional.kompas.com/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

Gambar 2.5
Banjir di Kawasan Banjardowo

Selain itu pada hari Rabu, 13 Maret 2024 menurut informasi dari regional.kompas.com terdapat 6 (enam) kecamatan yang terdiri dari 40 kelurahan di Kota Semarang, Jawa Tengah terendam banjir salah satunya adalah Kecamatan Genuk. Kelurahan - kelurahan yang terendam di Kecamatan tersebut yakni : Genuksari, Gebangsari, Bangetayu Kulon, Terboyo Kulon, Trimulyo, Penggaron Lor, Terboyo Wetan, Sembungharjo, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Banjardowo, Bangetayu Wetan

Berdasarkan uraian tersebut, banjir yang terus menerus melanda Kecamatan Genuk, Kota Semarang khususnya di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo masih menjadi permasalahan yang cukup serius dengan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Banjir yang sering terjadi terutama di Kelurahan Banjardowo terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ebagi drainase yang kurang memadai. Selain itu, permasalahan semakin diperburuk oleh pendangkalan saluran air, penyempitan aliran sungai, serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Akibatnya, sebagian sering terendam air dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur, perumahan, dan lahan pertanian. Selain adanya banjir, ketika rob Kawasan tersebut juga mengalami genangan air yang cukup tinggi.

Fenomena banjir yang terjadi ini menyebabkan lingkungan sekitar menjadi kumuh dan tidak terkelola dengan baik. Rumah-rumah warga yang terendam banjir menjadi rusak dan kotor, jalan menjadi rusak, serta menambah beban ebagi dan ekonomi bagi masyarakat. Kawasan tersebut pun tampak tidak ebagian dengan genangan air yang lama sehingga mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari.

Penanganan banjir di Kelurahan Banjardowo dan Bangetayu Kulon sangat membutuhkan solusi yang terintegrasi, melibatkan perbaikan infrastruktur, ebagi drainase, normalisasi sungai, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) diharapkan menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengurangi masalah kekumuhan dan banjir di ebagia ini. Melalui program ini, diharapkan ada pembenahan infrastruktur

yang lebih baik, pembangunan sarana drainase yang memadai, serta peningkatan kualitas lingkungan yang secara langsung dapat mengurangi potensi banjir. Selain itu, program Kotaku juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni.

Dengan adanya penanganan yang serius dan terencana melalui Kotaku, diharapkan ebagia Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo dapat terbebas dari masalah banjir yang mengganggu serta mengurangi tingkat kekumuhan yang ada, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari perbaikan kondisi lingkungan mereka.

2.3.1 Gambaran Umum Kelurahan Bangetayu Kulon

Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan salah satu dari 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992. Seiring waktu, kelurahan ini berkembang mengikuti dinamika pertumbuhan Kota Semarang. Dalam rangka mendukung perkembangan tersebut, masyarakat di Kelurahan Bangetayu Kulon diberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan berbagai sektor. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan motivasi, dan menggali potensi swadaya masyarakat.

Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan program yang ada dan mendukung visi serta misi daerah, penting bagi masyarakat untuk diberi kewenangan dan hak secara proporsional dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan

hasil pembangunan. Namun, proses ini tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan program “Semarang Semakin Hebat.”

Kelurahan Bangetayu Kulon adalah salah satu kelurahan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kelurahan Genuksari
- Sebelah selatan: Kelurahan Tlogosari Wetan
- Sebelah barat: Kelurahan Muktiharjo Lor
- Sebelah timur: Kelurahan Bangetayu Wetan

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan hasil penggabungan ebagian wilayah dari beberapa kelurahan, yaitu:

- Sebagian wilayah Kelurahan Muktiharjo
- Sebagian wilayah Kelurahan Gebangsari
- Sebagian wilayah Kelurahan Bangetayu

Dalam pembagian wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon terbagi menjadi 12 menjadi 12 RW dan 109 RT yang meliputi :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. RW I terdiri dari 16 RT | d. RW IV terdiri dari 12 RT |
| b. RW II terdiri dari 14 RT | e. RW V terdiri dari 8 RT |
| c. RW III terdiri dari 12 RT | f. RW VI terdiri dari 10 RT |

g. RW VII terdiri dari 6 RT

j. RW X terdiri dari 5 RT

h. RW VIII terdiri dari 6 RT

k. RW XI terdiri dari 6 RT

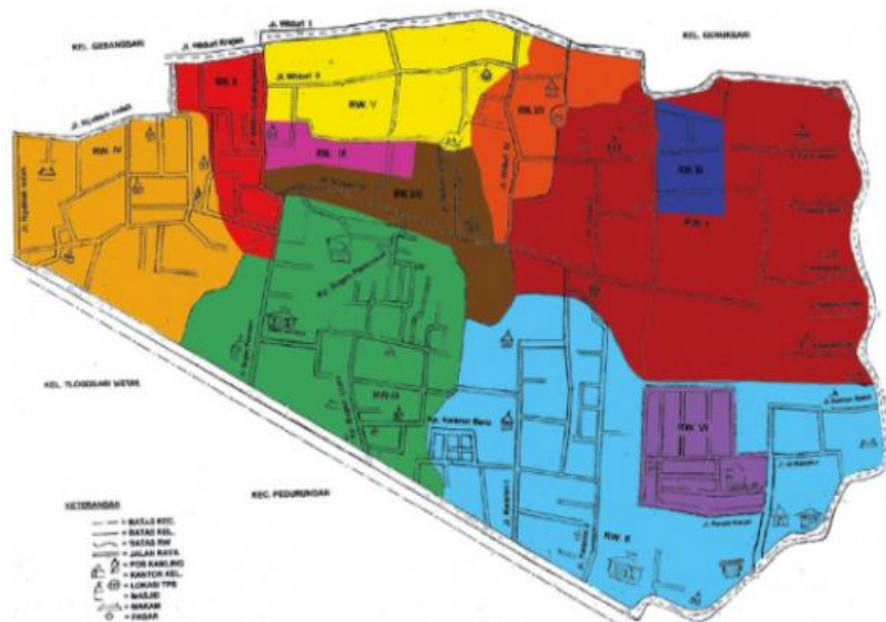
i. RW IX terdiri dari 4RT

l. RW XII terdiri dari 10 RT

Jumlah keseluruhan di Kelurahan Bangetayu Kulon terdiri dari :

- | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| - Jumlah RW | : 12 RW | - Jumlah Penduduk | : 18.096 orang |
| - Jumlah RT | : 109 RT | - Laki – Laki | : 9.586 orang |
| - Jumlah KK | : 5.768 orang | - Perempuan | : 8.480 orang |
| - KK Laki – Laki | : 4.879 orang | - Jumlah Posyandu | : 15 buah |
| - KK Perempuan | : 4.879 orang | | |

Peta Wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon



Sumber : <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

Gambar 2.6
Peta Wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon

2.4 Gambaran Umum Kelurahan Banjardowo

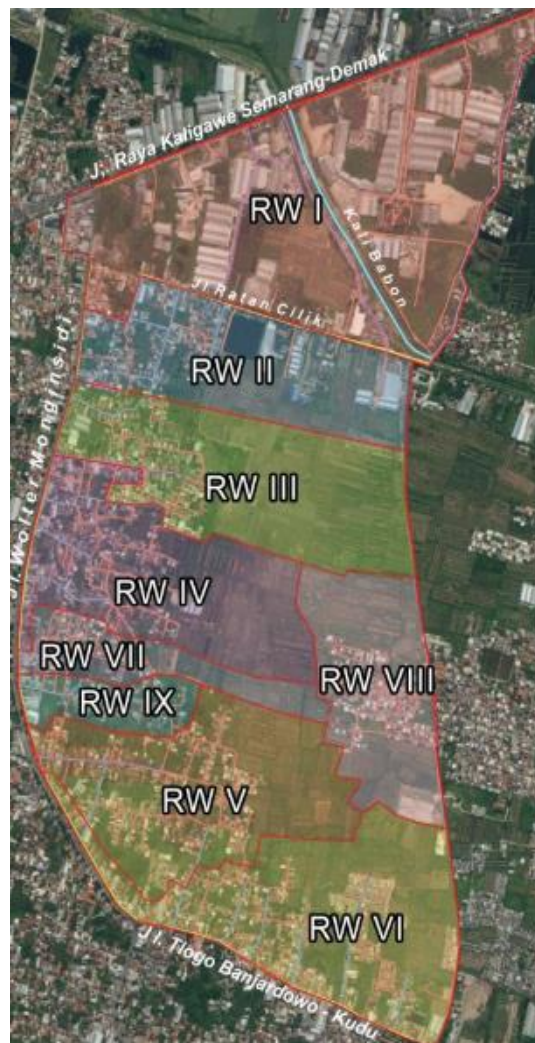
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Kelurahan Banjardowo salah satu dari tiga belas Kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Seiring dengan perjalanan waktu Kelurahan Banjardowo menapak mengikuti perkembangan diwilayah Kota Semarang untuk pertumbuhan dan perkembangan meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diberbagai sektor melalui penguatan kelembagaan peningkatan motivasi dan penggalian swadaya. Untuk maksud tersebut agar pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan program dan sejalan dengan visi dan misi yang ada maka kewenangan dan hak terhadap masyarakat perlu dikembangkan secara proposional dalam menggali dan mengembangkan potensinya mulai dari sistem perencanaan , pelaksanaan dan pemanfaatan hasilnya diserahkan kepada masyarakat dengan tidak meninggalkan mekanisme yang berlaku. Hal ini sebagai wujud mendukung program waktunya Semarang Setara.

Kondisi geografis Kelurahan Banjardowo, meliputi :

Luas Wilayah $\pm$ 324.16 ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kelurahan Genuksari
- Sebelah Utara : Kel Trimulyo
- Sebelah Timur : Kelurahan Karangroto
- Sebelah Selatan : Kelurahan sembungharjo
- Jumlah Penduduk sampai dengan bulan Februari 2023 : 11.401 jiwa
- Jumlah penduduk laki-laki : 5.730 jiwa

- Jumlah penduduk perempuan : 5.671 jiwa
- Jumlah RT : 59
- Jumlah RW : 9
- Jumlah Posyandu : 11



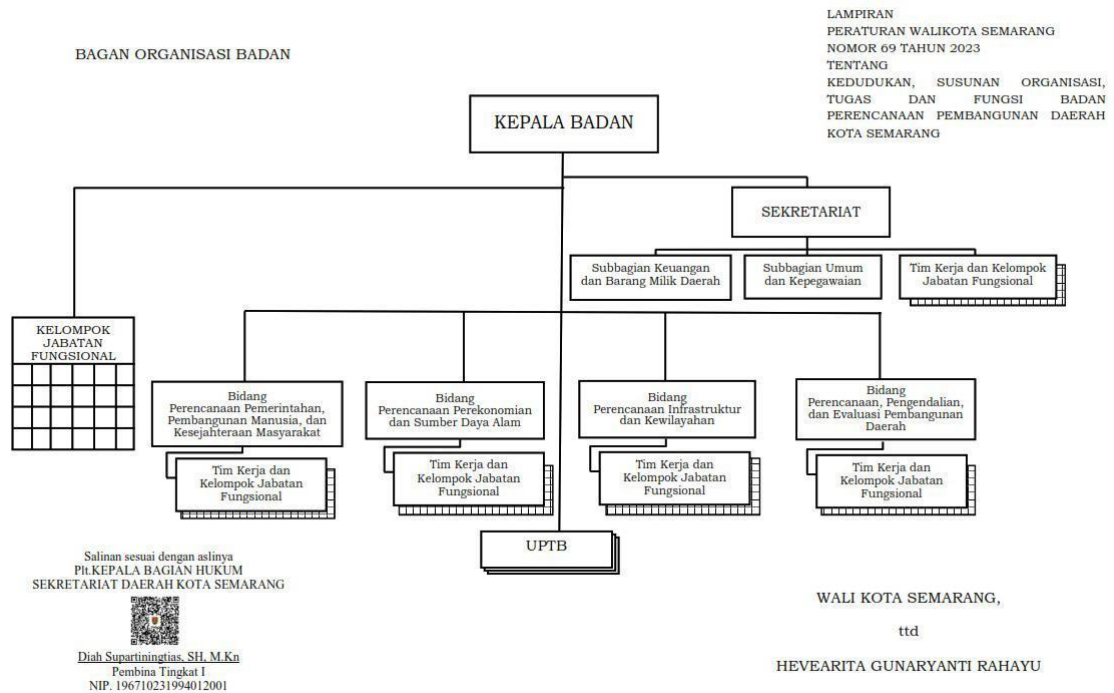
Gambar 2.7
Peta Wilayah Kelurahan Banjardowo

2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang

2.5.1 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Bappeda merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

2.5.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang



Gambar 2.8
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

2.5.3 Tugas dan Fungsi

2.5.3.1 Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Semarang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;
- 8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 9) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- 10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan

Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- 11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.5.3.2 Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Kota Semarang

Menurut Perwal Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Program *Kotaku* (Kota Tanpa Kumuh), khususnya dalam merancang, mengelola, dan mengawasi pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang ini yaitu: Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air dan Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang penataan ruang, Pertanahan dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup, yang meliputi urusan penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, bidang transportasi dan sumber daya air, yang meliputi urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan, serta bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman, yang meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup dan bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman serta bidang transportasi dan sumber daya air;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- i. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut, bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan di Bappeda Kota Semarang memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan lingkungan. Sebagai bidang yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman, bidang ini menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa tujuan *Kotaku* tercapai dengan efektif dan berkelanjutan.

2.5.3.3 Peran Bappeda Kota Semarang

Bappeda (kekuatan) memiliki cukup besar power terhadap pelaksanaan Program KOTAKU. Peran atau tupoksi dari BAPPEDA untuk program KOTAKU ini yaitu sebagai pendamping atau pengawal dari perencanaan perencanaan dari program tersebut, seperti target dan apa yang ingin dicapai, serta anggarannya akan tetapi perencanaan tersebut tetap tugas dari pihak stakeholder yang lainnya. Bisa dikatakan

bahwa, peran BAPPEDA sendiri yaitu badan yang mengkoordinasikan stakeholder yang terlibat (Vojana, dkk 2021).

Bappeda juga berwenang untuk menyusun SK Walikota tentang penetapan lokasi permukiman kumuh dan dokumen lingkungan terkait perencanaan pembangunan program, menentukan prioritas penanganan, wilayah mengambil keputusan apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan program, hingga mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program (Sahara, dkk 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, melalui peran-peran tersebut diatas maka Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan telah menjadi elemen penting dalam keberhasilan Program KOTAKU. Perencanaan yang matang dan terkoordinasi, bidang ini tidak hanya membantu dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik, sebagai hasilnya, diharapkan kawasan kumuh di Kelurahan Bangetayu Kulon, Banjardowo, dan daerah lainnya yang terlibat dalam program ini dapat teratasi, sehingga dapat mengurangi kawasan kumuh, lingkungan yang lebih layak huni, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

2.6 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

2.6.1 Pengertian BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu Kelurahan yang terdiri dari tokoh masyarakat yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan khususnya terkait pelaksanaan PNPM Mandiri. (Perwal No. 88

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020). BKM dibentuk oleh masyarakat di tingkat kelurahan atau desa untuk mengorganisir dan mengelola partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pembangunan yang berlangsung di lingkungan mereka, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur.

2.6.2 Tujuan BKM

Adapun tujuan BKM adalah membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat keswadayaan masyarakat. BKM berperan penting dalam memastikan bahwa kegiatan pembangunan, seperti yang dilakukan dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan secara inklusif dan berbasis pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat (Akbar, 2015).

Pihak dari BKM terhadap program KOTAKU ini yaitu sebagai penggerak masyarakat terhadap terlaksananya program di wilayah tersebut. Sebelum terlaksananya program tersebut tentu BKM sendiri membuat forum diskusi serta rembug warga yang bertujuan agar tercapainya satu suara. Musyawarah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara

penyelenggara terhadap warganya sendiri. Pihak BKM juga sebagai pihak yang menerima anggaran untuk program KOTAKU tersebut (Sahara, 2023).

2.6.3 Fungsi BKM

Adapun Fungsi BKM, yaitu menjalankan kegiatannya yaitu menghidupkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat melalui modal sosial, untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berupaya membuka akses serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan, keuangan yang dibawah kendali BKM, Serta Memfasilitasi atau mempertemukan jaringan sosial dengan potensi sumber daya yang ada dalam masyarakat (Akbar, 2015).

2.6.4 Peran BKM

Peran BKM dalam Program KOTAKU memiliki peran yang sangat penting, berdasarkan Perwal No. 88 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020, Pengurus BKM bertanggungjawab menjadi narasumber, terutama terkait dengan program-program BKM yang akan dan telah dilaksanakan di wilayah RW setempat serta implementasi Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) jika terdapat pada Kelurahan tersebut.

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam memberdayakan masyarakat, mengkoordinasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mengelola berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup. Dalam Program *Kotaku*, BKM berperan sebagai mitra pemerintah yang menghubungkan masyarakat dengan program pemerintah, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berkelanjutan.

2.6.5 Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi BKM di Kecamatan Genuk yaitu :

Visi

“Lembaga Keswadayaan masyarakat yang responsife, inisiatif, progresif dan motor penggerak pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara partisipatife dan proporsional”.

Misi

1. Memprioritaskan penanggulangan kemiskinan di bidang Kesehatan, ekonomi dan lingkungan
2. Memberdayakan seluruh komponen masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan secara *partisipatife*, mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui perbaikan sarana dan prasarana lingkungan

4. Mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan lembaga – lembaga struktur pemerintahan dan lembaga – lembaga sosial kemasyarakatan
5. Membangun kemitraan dengan semua Lembaga dan pelaku pembangunan dalam rangka percepatan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon

2.7 Tim Fasilitator Program KOTAKU

Fasilitator Masyarakat KOTAKU (FM KOTAKU) merupakan tenaga yang ditugaskan di kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, FM KOTAKU akan berkoordinasi dengan Kelurahan, dan penyelenggara swakelola. FM KOTAKU menyampaikan laporan kemajuan kegiatan kepada TAPr KOTAKU dan kepada PPK PKP pada Satker pelaksanaan BPPW di provinsi. Secara umum FM KOTAKU bertugas membantu penyelenggara swakelola untuk melakukan identifikasi kondisi kekumuhan dan menyusun rencana penanganan kumuh prioritas di lokasi sasaran, membuat perencanaan teknis (gambar rencana dan RAB) serta melakukan konsultasi dan asistensi teknis dengan Pokja (Juknis KOTAKU KEMENPUPR, 2022)

PKP Kota/Kabupaten di bidang teknis dan selanjutnya akan diverifikasi oleh TAPr KOTAKU/Asst. TAPr KOTAKU, disetujui dan disahkan oleh PPK PKP pada Satker pelaksanaan BPPW di provinsi. Memberikan fasilitasi atau dukungan penguatan kemampuan perencanaan teknis kepada penyelenggara swakelola dalam pelaksana

pembangunan infrastruktur. Rincian Tugas Fasilitator Masyarakat KOTAKU (FM KOTAKU):

- a) Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan kegiatan kepada seluruh masyarakat di lokasi sasaran kegiatan;
- b) Memfasilitasi dan memotivasi penyelenggara swakelola dalam pelaksanaan survei kawasan sasaran dan penyusunan Dokumen Perencanaan;
- c) Memotivasi perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan;
- d) Berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa, penyelenggara swakelola, kelompok-kelompok masyarakat, perangkat pemerintahan di kawasan sasaran, dan tokoh masyarakat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan KOTAKU;
- e) Melakukan penguatan kapasitas melalui pertemuan-pertemuan, kepada penyelenggara swakelola terkait dengan aspek teknis dan manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan;
- f) Bersama dengan penyelenggara swakelola melakukan identifikasi kondisi kekumuhan dan menyusun rencana penanganan kumuh , kajian dan inventarisasi potensi permasalahan dan kebutuhan infrastruktur pada kawasan prioritas di lokasi sasaran;
- g) Bersama dengan penyelenggara swakelola membuat perencanaan teknis (gambar rencana dan RAB);
- h) Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis;

- i) Fasilitasi dan membantu penyelenggara swakelola untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan, antara lain cuaca, material yang datang (masuk), perubahan dan bentuk dan ukuran pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan, dan kejadian-kejadian khusus, catatan lengkap tentang \peralatan, tenaga kerja, dan material yang digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan menjadi pekerjaan tambah (ekstra);
- j) Pada lokasi tertentu menyusun laporan keuangan penyelenggara swakelola menggunakan aplikasi keuangan (SILK-A);
- k) Menginventarisasi pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada TAPr KOTAKU/Asisten TAPr KOTAKU;
- l) Menyusun rencana kerja pelaksanaan Kegiatan di tingkat kelurahan/desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana Kegiatan di tingkatprovinsi;
- m) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan kegiatan melalui pembuatan laporan mingguan dan bulanan ke PPK PKP pada Satker pelaksanaan BPPW di provinsi melalui TAPr KOTAKU/Asisten TAPr KOTAKU.

Meskipun Tim Koordinator KOTAKU memiliki peran yang terbatas dalam pelaksanaan program karena hanya bertugas sebagai pendamping, mereka tetap berperan dalam penyusunan SK Walikota mengenai penetapan lokasi permukiman kumuh. Peran Tim Koordinator Kota KOTAKU sangat krusial dalam memastikan jalannya program sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Mereka juga dapat

mempengaruhi pihak-pihak terkait dengan memberikan arahan tentang cara-cara yang tepat agar tujuan program dapat tercapai. (Sahara, 2023).

2.8 Program KOTAKU

2.8.1 Pengertian Program KOTAKU

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman). Penanganan permukiman kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalam menangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Rachma, 2020).

2.8.2 Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- 2) Menurunnya luas permukiman kumuh;
- 3) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- 4) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 5) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- 6) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

2.8.3 Komponen Program KOTAKU

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuannya: 1) Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan; 2) Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan

untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi; 3) Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari: a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih. b. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)⁴ c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan. 4) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan 5) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

2.8.4 Indikator Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek kekumuhan dan 16 (enam belas) indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan baseline dan penilaian tingkat kekumuhan, meliputi:

Tabel 2.1
Indikator Kumuh

Aspek	No	Kriteria
Kondisi Bangunan Gedung	1	Ketidakteraturan bangunan
	2	Tingkat Kepadatan Bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan	1	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
	2	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
	3	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	1	Ketersediaan Akses Aman Air Minum
	2	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Aspek	No	Kriteria
Kondisi Drainase Lingkungan	1	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
	2	Ketidaksediaan Drainase
	3	Kualitas Kontruksi Drainase
Kondisi Pengelolaan Persampahan	1	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
	2	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	1	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
	2	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	1	Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
	2	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sumber : Buku saku “Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh, 2024